



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 46 TAHUN 1998

TENTANG

REMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Memimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Pasar Daerah dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu adanya penanganan secara khusus tugas-tugas di sektor pelayanan pasar dalam bentuk dinas tersendiri;
- b. bahwa guna mencapai sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu membentuk Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 46 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Pasar Daerah dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu adanya penanganan secara khusus tugas-tugas di sektor pelayanan pasar dalam bentuk dinas tersendiri;
- b. bahwa guna mencapai sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Pasar, adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Pasar, adalah pasar milik Pemerintah Daerah dan tempat lain dengan batas-batas tertentu dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk berjual beli barang dagangan atau jasa yang terdiri dari halaman, los, toko, ruko dan kios-kios;
- h. Ruko, adalah bangunan permanen di dalam Pasar Daerah yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemakai dengan status Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Sewa, terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperagakan dagangan/usahanya secara grosir atau eceran;
- i. Pendapatan Pasar, adalah pendapatan berupa retribusi pasar dan jenis-jenis pungutan lain yang pemungutannya menjadi hak wewenang Pasar.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Keputusan ini, dibentuk Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai unsur pelaksana dalam bidang pengelolaan Pasar Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pasar, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

- (2) Dinas Pasar, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 4

- Dinas Pasar, mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pasar ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pasar mempunyai fungsi :
- a. penyiapan dan perumusan kebijaksanaan dan program pengelolaan pasar sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan, serta fasilitas umum lainnya;
 - b. pemantauan dan koordinasi segala kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi Pasar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - c. pemeliharaan fisik, ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan dan pengawasan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan usaha;
 - d. penyelenggaraan pelayanan umum dan jasa khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perdagangan dan perbelanjaan serta fasilitas umum lainnya, baik yang berskala kecil maupun besar.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi ;
 - d. Sub Seksi ;
 - e. Cabang Dinas ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada huruf b ayat (1), meliputi :
- a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.

- (3) Seksi pada huruf c ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan ;
 - b. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan ;
 - c. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

- (4) Seksi Pendapatan pada huruf a ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian Retribusi ;
 - b. Sub Seksi Penerimaan dan Penagihan.

- (5) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan pada huruf b ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Sampah dan Limbah ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

- (6) Seksi Keamanan dan Ketertiban pada huruf c ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Keamanan ;
 - b. Sub Seksi Ketertiban.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pasar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja serta pelaksanaannya dan pengumpulan, pengolahan data serta pelaporan ;
- b. pemantauan, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan kepegawaian ;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas dibidang organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan kegiatan peningkatan disiplin pegawai ;

- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan segala kegiatan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja dan rencana kebutuhan peralatan, sarana kerja dan barang-barang cetakan lainnya ;
 - b. menerima, meneliti, mengarahkan dan menyimpan surat-surat masuk dan mengendalikan surat-surat keluar sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
 - d. menyelenggarakan acara-acara yang bersifat mengundang pengunjung dan atau promosi perusahaan;
 - e. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengadaan alat-alat tulis dan alat-alat kantor/perbekalan lainnya ;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan bidang umum ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;
 - b. melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan kualitas kerja dan disiplin ;
 - c. menyusun formasi pegawai, kebutuhan dan perencanaan pegawai ;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan wewenangnya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. menginventarisasikan, mensistematiskan dan menganalisa data keuangan;
 - b. melaksanakan tertib administrasi keuangan baik yang menyangkut pengeluaran belanja Pegawai, belanja barang dan penerimaan pendapatan;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan urusan keuangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pendapatan Pasar

Pasal 11

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas menyusun pedoman dan rencana kerja peningkatan pendapatan pasar, melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para pemakai jasa pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Pendapatan Pasar mempunyai fungsi:

- a. analisis dan evaluasi data untuk menetapkan rencana dalam rangka peningkatan pendapatan dan penertiban pertunjukan atau promosi;
- b. pemantauan dan pemeriksaan hasil penerimaan pungutan retribusi/pajak dan pelaporan pada atasan sesuai kebutuhan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebutuhan karcis dan pembinaan serta pemberian motivasi terhadap semua petugas pemungut;
- d. pengolahan dan penelaahan kebijaksanaan teknis serta program kerja atas pungutan retribusi dan pendapatan yang sah lainnya;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan yang berkenaan dengan penerimaan pendapatan Pasar ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian Retribusi, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan menyusun data tentang sumber-sumber pendapatan Pasar yang berasal dari pungutan retribusi/pajak,
 - b. membuat dan menyelenggarakan buku register wajib bayar retribusi serta membuat/menyusun daftar obyek dan subyek pungutan retribusi ;
 - c. menyelenggarakan pemeriksaan dan perhitungan, penetapan pungutan serta membuat usul/rencana penetapan pungutan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menganalisa data untuk menyusun telaah dalam rangka meningkatkan dayaguna sumber-sumber pendapatan yang potensial;
 - e. menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan karcis-karcis dan mengawasi ketentuan pembayaran retribusi oleh para petugas ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan Pasar.

- (2) Kepala Sub Seksi Penerimaan dan Penagihan, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan para petugas pemungut dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. melakukan kerjasama dengan Unit-unit lain yang terkait dalam melakukan penertiban pungutan retribusi/pajak;
 - c. melakukan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi/pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. menyelenggarakan segala tata usaha keuangan hasil penerimaan retribusi dan menyampaikan setoran dan laporan secara rutin ;
 - e. memantau dan menyelesaikan kegiatan penyediaan karcis-karcis (sebagai tanda bukti lunas bayar) sesuai kebutuhan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan Pasar.

Bagian Keempat
Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 14

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun pedoman serta rencana kerja untuk menjaga kebersihan dan pemeliharaan pasar serta melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para pemakai jasa pasar sesuai bidang tugasnya serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan kebersihan sampah, limbah serta pemeliharaan dan perawatan sarana fisik ;
- b. pengendalian perbaikan dan pengaturan lampu-lampu, air bersih dan memelihara lingkungan Pasar agar tetap bersih dan indah ;
- c. pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan rencana program kerja bidang kebersihan dan pemeliharaan sarana/prasarana;
- d. pemenuhan semua kebutuhan peralatan dan sarana kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

- e. inventarisasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan-laporan yang diperlukan atasan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Seksi Kebersihan Sampah dan Limbah, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembersihan pasar pada gang-gang, tempat parkir kendaraan, los dan jalan-jalan umum di lingkungan Pasar;
 - b. mengadakan pembersihan got-got, kamar mandi/WC, saluran pembuangan yang menjadi fasilitas Pasar;
 - c. memelihara ketertiban pembuangan sampah dan limbah pada tempat-tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan limbah yang telah disediakan ;
 - d. membina, memotivasi dan menggalakkan kebersihan di lingkungan pedagang dan masyarakat pemakai jasa Pasar;
 - e. menyelenggarakan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan atau pembuangan sampah dan atau limbah dari pasar ke tempat pembuangan sementara yang telah disediakan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.
- (2) Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
 - a. mengadakan pemeliharaan dan perawatan ruang-ruang kantor, pos-pos penjagaan serta bangunan-bangunan lain yang menjadi inventaris Pasar ;
 - b. memelihara dan menjaga kerapian/keutuhan got-got saluran, jalan setapak/trotoar, taman dan fasilitas lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan Pasar;
 - c. menjaga dan memperbaiki lampu-lampu, pengeras suara, saluran air bersih, pot-pot bunga dan tempat sampah di lingkungan Pasar ;
 - d. merencanakan dan mengajukan kebutuhan peralatan sebagai alat untuk pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana Pasar;
 - e. melaporkan semua kegiatan perbaikan dan perawatan yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

Bagian Kelima
Seksi Keamanan dan Ketertiban

Pasal 17

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun pedoman dan rencana kerja serta petunjuk tentang pengamanan dan penertiban pasar, melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, Seksi Keamanan dan Ketertiban, mempunyai fungsi :

- a. evaluasi dan analisis data sebagai bahan memutuskan rencana program kerja dibidang keamanan dan ketertiban pasar;
- b. pemantauan segala kegiatan ketertiban dan keamanan teknis operasional pasar;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap semua aparat yang terkait pada upaya-upaya ketertiban dan keamanan pasar;
- d. pemantauan atas kecukupan semua sarana, yang diharapkan mampu menunjang lancarnya pengamanan dan penertiban pasar;
- e. inventarisasi semua kegiatan keamanan dan ketertiban sebagai bahan penyempurnaan program berikutnya dan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang pentingnya menjaga keamanan di lingkungan pasar ;
 - b. mengkoordinasikan para petugas keamanan dengan mengatur jadwal waktu dan lokasi penjagaan keamanan;
 - c. merencanakan dan mempersiapkan sarana untuk petugas dalam rangka pengamanan pasar ;
 - d. melaksanakan pengamanan dan upaya-upaya pemantauan di lingkungan pasar untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan bagi pedagang/penjual maupun pembeli ;
 - e. membantu dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang timbul akibat gangguan keamanan yang menimpa pedagang atau masyarakat umum di lingkungan pasar;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan.

- (2) Kepala Sub Seksi Ketertiban, mempunyai tugas :
- a. mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyangkut ketertiban pasar serta melakukan tindakan preventif maupun represif dalam rangka penertiban lingkungan pasar;
 - b. mengatur tempat parkir dan atau kendaraan umum lainnya yang berada di lingkungan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menertibkan para pedagang kecil/bakul-bakul, kios-kios, warung dan bedak-bedak yang berada di lingkungan pasar;
 - d. menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan ketertiban pasar dan melakukan evaluasi dalam pengendalian ketertiban umum;
 - e. bertanggung jawab terhadap ketertiban dan mengambil tindakan-tindakan atas timbulnya kejadian-kejadian didalam maupun sekitar pasar;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Bagian Keenam
Cabang Dinas dan UPT Dinas Pasar

Pasal 20

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pasar dalam wujud kegiatan tertentu;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana di lapangan yang menyelenggarakan fungsi teknis tertentu;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya, dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedang koordinasi administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap bawahannya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural, wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing tepat pada waktunya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan fungsional bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing tepat pada waktunya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J o m b a n g
Pada tanggal 25 JUNI 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,




SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Instansi/ Bagian
Lingkup Pemerintah Kabupaten Dati II
Jombang.
-

LAMFIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 56 TAHUN 1998
 TANGGAL : 25 Juni 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PASAR DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 JOMBANG,

SOEWOTO ADIWILOWO